

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>62</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>63</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peristiwa tersebut berkaitan dengan praktik perlindungan

---

<sup>62</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta, 2008 hlm 43.

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

konsumen yang berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>64</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini substansi perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 50.

## **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Data Primer**

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu dokumen kartu belajar antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess dan pengguna jasa kursus mengemudi mobil Princess. Sumber data yang ada di lokasi penelitian, yaitu berdasarkan wawancara terhadap Bapak M. Fario. PB selaku *General Manager* Perusahaan Perseorangan Princess di Bandar Lampung, konsumen pengguna jasa kursus mengemudi mobil, instruktur dari Perusahaan Perseorangan Princess di Bandar Lampung, dan AIPTU Gunawan, S.H. selaku KASUBNIT II DIKYASA Sat Lantas Polresta Bandar Lampung.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
  - f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, surat kabar atau internet.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas yang akan dibahas.
2. Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan Bapak M. Fario. PB selaku *General Manager* Perusahaan Perseorangan Princess di Bandar Lampung, konsumen pengguna jasa kursus mengemudi mobil, instruktur dari Perusahaan Perseorangan Princess di Bandar Lampung, dan AIPTU Gunawan, S.H. selaku KASUBINT II DIKYASA Sat Lantas Polresta Bandar Lampung. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil Princess terhadap kecelakaan lalu lintas.

## **F. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penelitian dilakukan di perusahaan jasa kursus mengemudi mobil pada Perusahaan Perseorangan Princess di Bandar Lampung. Lokasi penelitian beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 6 Bandar Lampung dan Jalan Teuku Umar Ruko Nomor 106 Bandar Lampung.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

### 2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### 3. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan

diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.<sup>65</sup>

## **H. Analisis Data**

Analisis data adalah penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan diajukan saran-saran.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 90-91.